



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan kenaikan pangkat, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melakukan perencanaan pengusulan kenaikan pangkat PNS;
  2. menyampaikan surat edaran prosedur pengusulan kenaikan pangkat PNS;
  3. menerima dan mengadministrasi usulan kenaikan pangkat PNS;
  4. melakukan verifikasi terhadap usulan kenaikan pangkat PNS;
  5. menyampaikan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS ke instansi terkait; dan
  6. memproses dan menyerahkan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS berdasarkan pertimbangan Baperjakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

TTD


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan  
Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 95 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kabid. Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta 2. Kabid. Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 3. Kasie. Mutasi Instansi Kabupaten/Kota Kanreg I BKN Yogyakarta 4. Kasubbid. Kepangkatan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 5. Kasubbid. Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kasubbid. Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 7. Pelaksana Pada Kanreg I BKN Yogyakarta yang ditunjuk sebanyak 2 orang	
4.	Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	1. Harni Sri Sutarta 2. Boiman 3. Subagyo 4. Muh. Jauhari 5. Sri Syharyati 6. Murharyanti 7. Yusuf Harjanto, SE 8. Arum Hidayati, A.Md

BUPATI BANTUL,  
  
 TTD  
  
 SUHARSONO